



PUTUSAN
Nomor 2413 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **H. AMBO ESAK**, bertempat tinggal di RT. 031 RW. 04 Kelurahan Kampung Singkep, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
2. **DARWIS SINURAYA**, bertempat tinggal di Asrama Polisi Polsek Sabak Timur;
3. **KELOMPOK TANI JUNIKA HASNISAR**, beralamat di Kelurahan Kampung Singkep, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
4. **Drs. H. BUCHARI**, bertempat tinggal di RT. 03 RW. 02 Kelurahan Muara Sabak Ilir, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Dalam hal ini semuanya memberi kuasa kepada T. SIMANJUNTAK, S.H. dan kawan, Para Advokat beralamat di Jalan Ir. H. Juanda RT. 22 Nomor 75 Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2018;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT. MENDERANG PLANTA KARPUSA, berkedudukan di Jl. Mayor A. Marzuki Nomor 56 RT. 06 Kelurahan Paal Lima, Kecamatan Kotabaru Kota Jambi, yang diwakili oleh SUMARTO, selaku Direktur, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Budi Asmara, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dari Kantor Advokat/Penasihat Hukum BUDI ASMARA & ASSOCIATES, beralamat di Jalan H. Abdul Laman RT. 09 Nomor 46 Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 April 2018;

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 2413 K/Pdt/2018



Termohon Kasasi;

D a n

FERRY SIHALOHO, bertempat tinggal di Jalan Lewa RT. 012/
010 Kelurahan Pekayon, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta
Timur;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 00007 tanggal 30 Oktober 2013 atas nama PT. Menderang Planta Karpusa seluas 1.422,73 Ha dan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 00008 tanggal 30 Oktober 2013 atas nama PT. Menderang Planta Karpusa seluas 972,5 Ha yang terletak di Kelurahan Nibung Putih, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Prov. Jambi;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan Tergugat IV adalah Perbuatan Melawan Hukum karena bertentangan dengan hak orang lain;
4. Menghukum :
 - a. Tergugat I atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat I untuk menyerahkan objek perkara seluas \pm 300.000 M², dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan jalan lahan Hak Guna Usaha Nomor 00007 tanggal 30 Oktober 2013 atas nama PT. Menderang Planta Karpusa;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 2413 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan kanal lahan Hak Guna Usaha Nomor 00007 tanggal 30 Oktober 2013 atas nama PT. Menderang Planta Karpusa;
 - Sebelah Timur berbatas dengan kanal lahan Hak Guna Usaha Nomor 00007 tanggal 30 Oktober 2013 atas nama PT. Menderang Planta Karpusa;
 - Sebelah Barat berbatas dengan jalan lahan Hak Guna Usaha Nomor 00007 tanggal 30 Oktober 2013 atas nama PT. Menderang Planta Karpusa;
- b. Tergugat II atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat II untuk menyerahkan objek perkara seluas $\pm 120.000 \text{ M}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan jalan lahan Hak Guna Usaha Nomor 00007 tanggal 30 Oktober 2013 atas nama PT. Menderang Planta Karpusa;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan kanal lahan Hak Guna Usaha Nomor 00007 tanggal 30 Oktober 2013 atas nama PT. Menderang Planta Karpusa;
 - Sebelah Timur berbatas dengan lahan Hak Guna Usaha Nomor 00007 tanggal 30 Oktober 2013 atas nama PT. Menderang Planta Karpusa yang dikuasai oleh Riki Simbolon;
 - Sebelah Barat berbatas dengan jalan lahan Hak Guna Usaha Nomor 00007 tanggal 30 Oktober 2013 atas nama PT. Menderang Planta Karpusa;
- c. Tergugat III atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat III untuk menyerahkan objek perkara seluas $\pm 60.000 \text{ M}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan jalan lahan Hak Guna Usaha Nomor 00007 tanggal 30 Oktober 2013 atas nama PT. Menderang Planta Karpusa;

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 2413 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan lahan Hak Guna Usaha Nomor 00007 tanggal 30 Oktober 2013 atas nama PT. Menderang Planta Karpusa;
 - Sebelah Timur berbatas dengan lahan Hak Guna Usaha Nomor 00007 tanggal 30 Oktober 2013 atas nama PT. Menderang Planta Karpusa yang dikuasai oleh Arifin;
 - Sebelah Barat berbatas dengan jalan lahan Hak Guna Usaha Nomor 00007 tanggal 30 Oktober 2013 atas nama PT. Menderang Planta Karpusa;
- d. Tergugat IV atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat IV untuk menyerahkan objek perkara seluas $\pm 300.000 \text{ M}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan lahan Hak Guna Usaha Nomor 00007 tanggal 30 Oktober 2013 atas nama PT. Menderang Planta Karpusa yang dikuasai oleh Hamdi;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan kanal lahan Hak Guna Usaha Nomor 00007 tanggal 30 Oktober 2013 atas nama PT. Menderang Planta Karpusa;
 - Sebelah Timur berbatas dengan kanal lahan Hak Guna Usaha Nomor 00007 tanggal 30 Oktober 2013 atas nama PT. Menderang Planta Karpusa;
 - Sebelah Barat berbatas dengan jalan lahan Hak Guna Usaha Nomor 00007 tanggal 30 Oktober 2013 atas nama PT. Menderang Planta Karpusa;
- kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa dibebani suatu hak apapun yang melekat di atasnya;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap objek perkara;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, untuk membayar uang paksa (*Dwangsoom*) masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya apabila

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 2413 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, lalai melaksanakan putusan ini;

7. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun terhadap putusan dilakukan upaya hukum banding dan kasasi;

8. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I s/d. V mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat Kabur (*obscur libel*);
2. Gugatan Penggugat Error Persona;
3. Gugatan Penggugat Kurang Pihak;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dengan putusan Nomor 5/Pdt.G/2017/PN.Tjt. tanggal 22 November 2017, yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi dari Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 00007 tanggal 30 Oktober 2013 atas nama PT. Menderang Planta Karpusa seluas 1.422,73 Hayang terletak di Kel. Nibung Putih, Kec. Muara Sabak Barat, Kab. Tanjung Jabung Timur Prov. Jambi;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan Tergugat IV adalah Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat I untuk menyerahkan objek perkara yang dikuasainya seluas seluas $\pm 300.000 \text{ M}^2 / \pm 30 \text{ Ha}$ (tiga puluh hektar) dengan batas-batas;
- Sebelah Utara berbatas lahan Hak Guna Usaha Nomor 00007 tanggal 30 Oktober 2013 atas nama PT. Menderang Planta Karpusa ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan lahan Hak Guna Usaha Nomor 00007 tanggal 30 Oktober 2013 atas nama PT. Menderang Planta Karpusa;
 - Sebelah Timur berbatas dengan lahan Hak Guna Usaha Nomor 00007 tanggal 30 Oktober 2013 atas nama PT. Menderang Planta Karpusa;
 - Sebelah Barat berbatas dengan lahan Hak Guna Usaha Nomor 00007 tanggal 30 Oktober 2013 atas nama PT. Menderang Planta Karpusa;
- b. Tergugat II dan Tergugat III untuk menyerahkan objek perkara yang dikuasainya seluas $\pm 43.961 \text{ M}^2$ (empat puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh satu meter persegi) dengan batas-batas:
- Sebelah Utara berbatas lahan Hak Guna Usaha Nomor 00007 tanggal 30 Oktober 2013 atas nama PT. Menderang Planta Karpusa;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan lahan Hak Guna Usaha Nomor 00007 tanggal 30 Oktober 2013 atas nama PT. Menderang Planta Karpusa;
 - Sebelah Timur berbatas dengan lahan yang dikuasai Tergugat II dan Tergugat III;
 - Sebelah Barat berbatas dengan lahan Hak Guna Usaha Nomor 00007 tanggal 30 Oktober 2013 atas nama PT. Menderang Planta Karpusa;

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 2413 K/Pdt/2018



c. Tergugat IV untuk menyerahkan objek perkara yang dikuasainya seluas $\pm 300.000 \text{ M}^2 / 30 \text{ Ha}$ (tiga puluh hektar) dengan batas – batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatas dengan lahan Hak Guna Usaha Nomor 00007 tanggal 30 Oktober 2013 atas nama PT. Menderang Planta Karpusa yang dikuasai oleh Hamdi;
- Sebelah Selatan berbatas dengan kanal lahan Hak Guna Usaha Nomor 00007 tanggal 30 Oktober 2013 atas nama PT. Menderang Planta Karpusa;
- Sebelah Timur berbatas dengan kanal lahan Hak Guna Usaha Nomor 00007 tanggal 30 Oktober 2013 atas nama PT. Menderang Planta Karpusa;
- Sebelah Barat berbatas dengan jalan lahan Hak Guna Usaha Nomor 00007 tanggal 30 Oktober 2013 atas nama PT. Menderang Planta Karpusa;

kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa dibebani suatu hak apapun yang melekat di atasnya;

5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, untuk membayar uang paksa (*Dwangsoom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) secara tanggung renteng setiap harinya apabila Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, lalai melaksanakan putusan ini setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini sebesar Rp2.714.000,00 (dua juta tujuh ratus empat belas ribu rupiah) secara tanggung renteng;

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jambi dengan putusan Nomor 7/PDT/2017/PT.JMB. tanggal 27 Februari 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 5 Maret 2018 kemudian

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 2413 K/Pdt/2018



terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Maret 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 5/Pdt.G/2017/PN.Tjt. jo. Nomor 7/Pdt/2018/PT.JMB. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Maret 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 29 Maret 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 05/Pdt.G/2017/PN. TJT yang dibacakan pada sidang terbuka, tanggal 22 November 2017;
- Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 7/PDT/2018/PT. JBI.;

Mengadili sendiri

Dengan Amar Putusan sebagai berikut :

- Menyatakan menolak Gugatan Penggugat/Termohon banding/Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Membebaskan biaya perkara yang timbul sehubungan dengan perkara ini kepada Penggugat/Termohon Banding/Termohon Kasasi;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 11 April 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 29 Maret 2018 kontra memori kasasi tanggal 11 April 2018 dihubungkan

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 2413 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur/Pengadilan Tinggi Jambi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan:

Bahwa obyek sengketa terletak di dalam wilayah Hak Guna Usaha Nomor 00007 tanggal 30 Oktober 2013 atas nama PT. Menderang Planta Karpusa seluas 1.422,73 Ha. terletak di Kelurahan Nibung Putih, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

Bahwa petak Hak Guna Usaha Nomor 00007 sama dengan peta izin lokasi yang dimiliki Penggugat;

Bahwa penguasaan tanah obyek sengketa oleh Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa lagi pula alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jambi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi H. Ambo Esak dan kawan-kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah,

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 2413 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. H. AMBO ESAK, 2. DARWIS SINURAYA, 3. KELOMPOK TANI JUNIKA HASNISAR dan 4. Drs. H. BUCHARI** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 8 November 2018 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Aryaniek Andayani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.,

Ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.,

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 2413 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Aryaniek Andayani, S.H., M.H.,

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH., M.H.,
NIP.19630325 198803 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 2413 K/Pdt/2018